

# **Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik**

**Fitria Nur Afifatur Rohinun**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: [fitriafifatur@gmail.com](mailto:fitriafifatur@gmail.com)

**Asyroh Mustajab Riyadly**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: [adlimustajab12@gmail.com](mailto:adlimustajab12@gmail.com)

**Tony Gunawan**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: [tonigunawan678910@gmail.com](mailto:tonigunawan678910@gmail.com)

**Nur Jannani**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: [nur.jannani@uin-malang.ac.id](mailto:nur.jannani@uin-malang.ac.id)

**Abstract:** *A democratic country is represented by the creation of laws and regulations based on its historical context. It is clear from the elucidation of Article 5 Letter g that the principle of openness means that all legal and regulatory processes must be open to all levels of society and transparent. However, the reality is that the current process of developing laws and regulations in Indonesia seems rushed and hinders public participation. Even though the community plays a key role in the process of forming laws and regulations, this is because it is the people who will obey and implement the provisions of these laws and regulations. This study uses a statutory approach to examine the types of juridical normative research on the types of legal material used, particularly legal elements that are primary, secondary and tertiary. Based on the results of the research and analysis of the openness problem, the basic regulation for the formation of laws in Indonesian positive law contains provisions that underlie the principle of transparency in the formulation of good laws and the availability of information on the application of the founding law for all levels of society, but not directly, thorough, as well as the widest opportunity for all levels of society to participate in the formation of laws in accordance with the general principles of good governance and the principles governing the formation of laws.*

**Keywords:** Principle of Openness; Formation of Legislation; Public Participation

**Abstrak:** Sebuah negara demokratis diwakili oleh penciptaan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada konteks sejarahnya. Jelas dari penjelasan Pasal 5 Huruf g bahwa asas keterbukaan berarti bahwa semua proses hukum dan peraturan harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat dan transparan. Namun, kenyataannya proses pembangunan hukum dan peraturan di Indonesia saat ini terkesan tergesa-gesa dan menghambat partisipasi publik. Meskipun masyarakat memegang peranan kunci dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji jenis penelitian normatif yuridis jenis bahan hukum yang digunakan, khususnya unsur hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisis Masalah Keterbukaan Pengaturan Dasar Pembentukan Undang-undang dalam Hukum Positif Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang melandasi asas pengaturan asas keterbukaan dalam perumusan undang-undang yang baik dan tersedianya informasi penerapan Undang-Undang Pendirian bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi tidak secara menyeluruh, serta kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas yang mengatur pembentukan undang-undang.

**Kata kunci:** *Asas Keterbukaan; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Partisipasi Publik*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi, artinya keputusan dibuat oleh, dengan persetujuan dari, dan untuk rakyat. Kata Yunani "demokratia" (yang berarti "kekuatan rakyat") adalah tempat asal kata demokrasi. "Demos" dan "Kratos" adalah akar dari kata demokrasi. Mereka menyiratkan baik Kratos, yang mewakili kekuatan, dan orang-orang. Demokrasi adalah falsafah atau pandangan hidup yang mengutamakan perlakuan yang sama bagi semua warga negara serta persamaan hak dan kewajiban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Legislatif yang merupakan pemilik kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, dan yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan undang-undang, merupakan tiga lembaga yang menurut Montesque harus dibagi menjadi tiga dan beroperasi secara terpisah satu sama lain masing-masing lembaga ini berdiri sendiri-sendiri, tidak

terpengaruh oleh lembaga selain miliknya, dan memiliki kewenangan untuk menilai penerapan hukum.<sup>1</sup>

Demokrasi, dalam bentuknya yang ideal, mengharuskan kita masing-masing mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, demokrasi adalah fondasi di mana pemerintahan ada. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, maka penting sebagai organisasi negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau independen dari dukungan rakyat. Mungkin juga relevan dari sudut pandang organisasi. Posisi praktis demokrasi yang menempatkan rakyat untuk menentukan kebijakan negara sering berubah ketika pemerintah mulai bertindak dengan cara yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan kehendak rakyat dalam pengelolaan negara. Hal ini dicapai dengan mengamandemen konstitusi atau produk undang-undang yang dikembangkan oleh rezim yang berkuasa.<sup>2</sup>

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu negara dapat dikatakan sebagai perwujudan demokrasi dalam cerminan otoritas politik hukum. Baik Pasal 6 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan maupun Pasal 22 A UUD 1945 dipatuhi oleh peraturan perundang-undangan ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur khususnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di mana peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kebhinekaan negara Indonesia sehingga merupakan produk hukum dan bukan produk politik yang melimpah akan keragaman budaya, moral, dan hukum.

Undang-undang yang berlaku sebagai "...pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik" adalah nomor 15 Tahun 2019. Asas-asas tersebut antara lain kegunaan dan efektivitas, rumusan kegunaan, keterbukaan, kesesuaian antara hirarki jenis dan isi, kesesuaian antara lembaga atau pejabat yang

---

<sup>1</sup> Aida Torez Perez., "Judicial Self Government and of the General Council of the Judiciary in Spain," *German Law Journal*, Desember 2018, 1799.

<sup>2</sup> Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I., "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pagaruyung Law Journal* 6, no. 2 (January 2023): 214.

cocok pembentuk, dan kejelasan tujuan.<sup>3</sup> Potensi pembentukan produk hukum menjadi berkurang dan merugikan hak konstitusional komponen masyarakat manakala pendekatan ini ditempuh. Pengesahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau dikenal juga dengan undang-undang ini menjadikan landasan penting bagi pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: (i) Perlunya peraturan perundang-undangan otoritas pengatur; (ii) Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diamanatkan oleh peraturan yang setingkat lebih tinggi atau setara; (iii) Keharusan untuk mengikuti prosedur tertentu; dan (iv) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin terlaksananya keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, implementasi asas keterbukaan memainkan peran yang krusial. Asas keterbukaan memastikan partisipasi publik yang luas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik dan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, pembentukan undang-undang didasarkan pada prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*beginsel van behoorlijke regelgeving*) yang berlaku berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi<sup>4</sup>: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan

---

<sup>3</sup> Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S., “Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 126.

<sup>4</sup> Putri, N. N., Hidayat, R., & Oktavia, W., “Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Fakultas Universitas Lampung.” (2018).

kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Saat membuat peraturan, tujuh konsep panduan harus diadopsi. Gagasan keterbukaan adalah salah satu dari hukum-hukum ini. Mencermati persoalan ketatanegaraan Indonesia dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tampaknya para elite kerap mengabaikan pentingnya cita-cita keterbukaan ini politik di legislatif.

Padahal seharusnya bila mencermati justifikasi internal Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 5 huruf g dinyatakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang transparan dan terbuka, sehingga setiap orang dalam masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, jelas dari penjelasan Pasal 5 huruf g bahwa signifikansi prinsip adalah transparansi artinya seluruh tahapan proses legislasi harus terbuka untuk umum dan transparan.<sup>5</sup>

Bahkan dengan mempertimbangkan aturan yang ditetapkan untuk masyarakat secara keseluruhan, partisipasi masyarakat bukanlah masalah kecil. Masyarakat sebagai subjek yang tunduk pada hukum tersebut setidaknya harus menyadari hukum yang mengatur mereka dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk menegakkan keadilan sebagai komponen fundamental dari hukum. Tingkat kepercayaan publik juga terkait erat dengan transparansi. Sebagai hasil dari keterlibatan masyarakat, mereka akan merasa seolah-olah hak mereka juga terwakili, sehingga memudahkan mereka untuk memenuhi komitmen hukumnya.

Kenyataannya, perkembangan hukum dan peraturan di Indonesia saat ini terkesan tergesa-gesa dan melarang publik untuk menonton setiap prosesnya. Selain itu, pemerintah secara aktif dituntut untuk kepentingan masyarakat. kesejahteraan umum dimaknai sebagai prasyarat yang memfasilitasi sosial atau mempermudah masyarakat untuk mengembangkan seluruh nilai-nilainya, atau suatu syarat kehidupan sosial yang diperlukan bagi setiap individu keluarga,

---

<sup>5</sup> Djojosoekarto Agung, *Akuntabilitas Publik Dan Fungsi DPRD* (Jakarta: Penerbit Communication, 2004). Hlm. 3.

kelompok masyarakat, dan komunitas untuk mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih pesat, yang terdiri dari syarat-syarat yang harus dipenuhi. dipenuhi agar masyarakat merasa damai.

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif kualitatif sebagai metode analisinya. Teknik penelitian dapat dilihat sebagai seperangkat pedoman dan metode untuk menyelesaikan masalah yang muncul saat melakukan penelitian. Untuk mengumpulkan data, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah sesuai keinginan peneliti. Akibatnya, tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan bukti yang mendukung fakta ilmiah. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Hukum di Indonesia**

Pemerintah harus mendukung demokratisasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagai pedoman yang memandu penyelenggaraan pemerintah secara umum dalam rangka menjalankan kewajiban dan fungsinya.<sup>6</sup> Namun demikian, peran masyarakat juga sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri karena yang akan menaati dan melaksanakan ketentuan tersebut berasal dari masyarakat.

Agar pembentuk undang-undang dapat menganut prinsip keterbukaan, publik atau seluruh lapisan masyarakat—harus mengetahui bagaimana undang-undang dibuat. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28F UUD 1945, masyarakat berhak mendapat informasi tentang bagaimana undang-undang dibuat. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengesahan merupakan langkah-langkah pembentukan undang-undang. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang asas keterbukaan mesti diketahui dengan baik. Untuk menciptakan hukum yang baik, peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada premis dan kaidah tersebut (di antaranya), termasuk asas keterbukaan.

---

<sup>6</sup> Putra, T. M., *Pelayanan Publik, Good Governance, Dan Ketahanan Nasional* (Gramedia Widiasarana Indonesia., 2019).

Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan saran atau masukan yang terkait dengan proses harus didukung dan dibenarkan oleh alasan yang jelas dan memadai karena pengetahuan masyarakat tentang informasi pada setiap langkah pembentukan undang-undang. Penegasan ini bahkan sejalan dengan Asas Keterbukaan, salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan ketersediaan informasi dari pemerintah kepada publik dan volume informasi.<sup>7</sup>

Pentingnya memperhatikan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Landasan hukum positif adalah ide Pemerintahan Indonesia diatur oleh negara hukum, apalagi saat ini berlaku ketentuan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Dengan kata lain, sebuah negara dengan negara hukum adalah negara yang dijalankan oleh undang-undang atau peraturan hukum, bukan oleh orang, atau, seperti yang sering dikatakan oleh para pengacara, "pemerintahan oleh hukum," bukan oleh umat manusia, menurut Roscoe Pound pada tahun 1965. Dalam kaitan itu, hukum merupakan sumber perintah dan peraturan yang memiliki kedudukan tertinggi.<sup>8</sup>

Hak konstitusional setiap orang berpotensi dilanggar oleh asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang sejak awal hingga akhir proses serta perkembangan ketentuan undang-undang, jelas dipahami oleh semua orang. Kelengkapan kerangka hukum suatu negara sangat erat kaitannya dengan bagaimana prinsip keterbukaan dalam pembuatan undang-undang diatur. Aturan yang berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi semua lapisan masyarakat sekaligus memiliki banyak peluang untuk berkontribusi dalam pembuatan undang-undang. Penegasan itu datang dari Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Legislator harus menyadari bahwa semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan, semakin rinci pembatasan hukum terkait dengan prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Prinsip

---

<sup>7</sup> Astuty, S., Setyastuti, Y., Maulina, N., & Hanief, L., "Analisis Fungsi Dan Peran Humas Dalam Upaya Implementasi Good Governance (Studi Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)," *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 2, no. 1 (2018).

<sup>8</sup> Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S., "Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang."

keterbukaan tidak dilaksanakan oleh pembuat undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga pembentuk dapat dalam beberapa keadaan undang-undang tidak dapat mengklaim bahwa Keterbukaan Pendirian tidak dilaksanakan. Peraturan Perundang-undangan Ketentuan non-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut menjadi landasan bagi undang-undang. Untuk mewujudkan pertumbuhan hukum nasional Indonesia, maka undang-undang dibuat dengan tetap mengingat bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia dan wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat. Setiap hak asasi manusia sejak lahir sampai meninggal dunia dilindungi oleh negara. Setiap langkah dan metode harus dipertimbangkan saat membuat undang-undang. Dalam membuat peraturan perundang-undangan, keputusan dan pertimbangan berbagai pihak menjadi pertimbangan, tidak hanya satu atau dua. Pedoman ini dibuat untuk semua orang di masyarakat, tidak hanya untuk kelompok tertentu.

Salah satu gagasan terpenting dalam pembentukan hukum adalah gagasan keterbukaan. Ide keterbukaan memiliki makna yang mendalam. Perencanaan, perumusan, dan adopsi peraturan perundang-undangan Proses musyawarah, pengambilan keputusan, dan sosialisasi bersifat transparan dan terbuka. Akibatnya, ada banyak peluang bagi semua strata sosial untuk berkontribusi pada penciptaan undang-undang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa salah satu unsur kunci dalam mewujudkan demokrasi dan keterbukaan negara adalah kemudahan memperoleh informasi yang benar melalui peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah pembentukan peraturan perundang-undangan secara sewenang-wenang, transparansi pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilihat sebagai penghalang suatu persyaratan hukum, ia juga berfungsi sebagai tempat yang menawarkan referensi ketentuan hukum yang lebih dinamis dalam menanggapi perkembangan dan keadaan dunia nyata yang disosialisasikan.

Peraturan tidak dapat dibuat oleh pembuat kebijakan tanpa mengetahui masalah sosial yang ada. Selain itu, sistem perundang-undangan Indonesia telah diperbarui sehingga diperlukan reformasi hukum untuk menjawab semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, untuk mengatasi kesulitan atau kekhawatiran yang ada di masyarakat, sangat penting untuk selalu memiliki undang-

undang saat ini. Di sisi lain, menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pemerintah juga wajib memberikan akses kepada seluruh warga negara atas dokumen administrasi yang tidak termasuk dalam kategori rahasia negara dan yang melanggar rahasia terkait Administrasi Pemerintahan.

Regulasi hukum juga diperlukan untuk mendukung tindakan rakyat dalam mempertahankan hak konstitusionalnya, membina hubungan yang positif antar warga negara, serta interaksi warga negara dengan pemerintah. Untuk melaksanakan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat, maka pada hakekatnya diperlukan pembatasan-pembatasan hukum tersebut. Untuk memperjuangkan haknya dalam pemerintahan, rakyat pada hakekatnya juga memerlukan undang-undang; mereka tidak menuntut dengan cara anarkis atau tidak terkendali. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik ditujukan kepada masyarakat maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu contoh pengertian Pemerintah.

Mengenai Keterbukaan Peraturan Dasar Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dijelaskan berdasarkan bahan hukum pada tabel di bawah ini<sup>9</sup>:

1. Undang-Undang Pengaturan Keterbukaan Formasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memuat ketentuan tentang Kewajiban Publik Badan Penyampaian Informasi Publik kepada Pemohon Informasi, Kewajiban Publik Badan Membuat Pengumuman yang Dapat Diakses oleh Publik atas Informasi yang Berpotensi Mengancam Jiwa Kehidupan Publik dan Publik Ketertiban, dan Daftar Informasi Publik yang Wajib Diberikan oleh Masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalamnya memuat syarat-syarat tahapan

<sup>9</sup> Sagama, S., “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Volksgesist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018, 190.

pembentukan undang-undang, yaitu Prolegnas, Penyusunan Undang-Undang, Pembahasan, dan Pengesahan. Selain itu, termasuk klausul yang berkaitan dengan adanya hak masyarakat untuk berkontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (pada semua tahap pembentukan), dan klausul yang berkaitan dengan kebutuhan aksesibilitas hukum yang diusulkan untuk masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memuat langkah-langkah yang wajibkan pejabat pemerintah untuk menyediakan akses publik terhadap dokumen sebagai bagian dari persyaratan. Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 meliputi konten terkait Lembaga Negara atau pihak yang menyebarluaskan informasi pembentukan Undang-Undang dengan tujuan untuk mendapatkan masukan masyarakat, dan penyebaran informasi melalui media yang dapat digunakan atau dimanfaatkan.
4. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 memuat pernyataan Badan Legislasi terkait pembentukan Program Legislasi Nasional, yang mengatur Prinsip Keterbukaan Pembentukan Undang-Undang.

Modal penting dan kualitas yang diinginkan dalam penciptaan hukum adalah transparansi bagi setiap orang dalam masyarakat yang berkepentingan dan mempunyai kapasitas untuk melakukan pembaharuan hukum (ahli hukum). Misalnya, karena dinilai perlu dan bermanfaat bagi pembentukan ketentuan hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya, sebagai reaksi atas setiap perkembangan yang terjadi pada setiap tahapan proses pembentukan undang-undang. Informasi yang menyeluruh, mudah dipahami, dan faktual tentang segala sesuatu yang dihasilkan dari penetapan undang-undang yang diijiwai oleh asas keterbukaan dan transparansi. Untuk memahami sepenuhnya setiap perkembangan Undang-Undang Pembentukan, khususnya untuk memahami sepenuhnya setiap alasan atau argumen yang diajukan oleh Ketika mempertimbangkan apakah suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, membuat undang-undang.

Diawali dengan penerapan sifat keterbukaan dalam pelaksanaannya, pembentukan undang-undang tersebut bersifat terbuka. Pembentuk dimotivasi oleh konsep keterbukaan. Dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf F UU Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan berbagai konsep. Yang ditunjukkan dengan asas keterbukaan adalah pengertian yang membantu masyarakat untuk mendapatkan akses dan mengumpulkan informasi yang akurat, tulus, dan tetap menghormati perlindungan hak asasi individu, kelas sosial, dan negara. Masyarakat mengumpulkan informasi, dan pejabat dan/atau lembaga pemerintah berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi tersebut. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum merupakan komponen dari peran aktif.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Salah satu komponen pemerintahan yang demokratis (*good governance*), yaitu partisipasi, dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Di mana keterlibatan komunitas ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana keterbukaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus dipraktikkan.<sup>10</sup> Karena banyak pihak yang menerima akibat dari diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut, maka asas keterbukaan sejalan dengan unsur tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu unsur transparansi (keterbukaan) dalam menetapkan kebijakan publik dan unsur partisipasi, khususnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. penyusunan dan penetapan kebijakan publik dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Transparansi dan keterbukaan diperlukan pada semua tahap pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk perencanaan, persiapan, dan pembahasan. Konsekuensinya, semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan gagasan dasar keterbukaan, masyarakat berhak

---

<sup>10</sup> Sofwan, S., "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jatiswara* 37, no. 1 (2020): 121.

mengambil bagian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, bahkan sejak tahap awal perencanaan, persiapan, pengaturan, pembahasan, dan pengesahan. Penerapan asas keterbukaan dan hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>:

- 1) Publik berhak untuk menawarkan umpan balik selama penyusunan undang-undang, baik secara tertulis atau lisan.
- 2) Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara lisan maupun tertulis, bisa melalui: a rapat dengar pendapat; b kunjungan kerja; c pertemuan sosial; dan/atau d seminar, lokakarya, atau debat.
- 3) Orang atau kelompok yang disebut masyarakat pada ayat (1) adalah mereka yang berkepentingan dengan isi rancangan undang-undang yang sebenarnya.
- 4) Setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses oleh publik untuk memudahkan tanggapan masyarakat secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan tersebut<sup>12</sup>:

### 1) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat mempengaruhi tingkat keterbukaan dalam proses tersebut. Jika pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap asas keterbukaan, maka kemungkinan besar proses pembentukan peraturan akan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dan transparan.

<sup>11</sup> Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 252.

<sup>12</sup> M. Solly Lubis., *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

2) Undang-Undang Dasar atau Konstitusi

Landasan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi suatu negara juga dapat mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika Undang-Undang Dasar atau konstitusi menegaskan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik, maka proses pembentukan peraturan akan cenderung lebih terbuka dan melibatkan masyarakat secara luas.

3) Transparansi Institusi Pemerintah

Tingkat transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan asas keterbukaan. Institusi pemerintah yang lebih transparan cenderung melibatkan publik dalam proses pembentukan peraturan, misalnya dengan memberikan akses publik terhadap draf peraturan, mengadakan konsultasi publik, atau melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi dan perundingan.

4) Partisipasi Publik

Tingkat partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut, semakin besar kemungkinan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

5) Keterbatasan Sumberdaya

Keterbatasan sumberdaya seperti anggaran, waktu, dan tenaga kerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan. Jika institusi pemerintah memiliki keterbatasan sumberdaya, hal ini mungkin membatasi upaya untuk melibatkan publik secara luas dalam proses pembentukan peraturan.

6) Kebutuhan Efisiensi

Terkadang, untuk mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang mengorbankan aspek keterbukaan. Misalnya, dengan mengurangi tahapan

konsultasi publik atau pemanggilan pemangku kepentingan. Faktor efisiensi ini dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan asas keterbukaan.

#### 7) Budaya dan Kesadaran Hukum

Faktor budaya dan kesadaran hukum di suatu negara juga dapat mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan budaya yang mendukung partisipasi publik, maka proses pembentukan peraturan akan cenderung lebih terbuka.

Kemudian secara rinci tentang langkah-langkah dalam proses legislasi yang ditangani oleh otoritas pengatur undang-undang, yaitu<sup>13</sup>:

1. Pengorganisasian tahap pertama adalah membuat program legislasi nasional.

Program Legislatif Nasional diselenggarakan secara sistematis, terpadu, dan berurutan antara DPR dengan Pemerintah dan dikoordinasikan oleh DPR melalui badan legislatif yang merupakan salah satu alat yang digunakan DPR. Meskipun legislatif bertanggung jawab untuk mengamanatkan peraturan perundang-undangan, proses perencanaan yang terpadu dan sistematis juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan segala permasalahan hukum yang mungkin timbul sewaktu-waktu di luar cakupan program legislasi nasional. Tindakan legislatif harus dilakukan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan. Gagasan transparansi harus diterapkan sejak awal prosedur ini. Tujuan legislasi adalah untuk memuaskan keinginan masyarakat, tidak hanya untuk memastikan bahwa hukum itu diikuti secara tertulis.

Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ilmiah secara menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan bahwa keprihatinan yang muncul tidak hanya pertimbangan politik tetapi juga hukum, sosiologis, ekonomi, sosial, budaya, filosofis, dan lain sebagainya. Segera setelah perencanaan peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam pembuatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dimulai, legislator harus

<sup>13</sup> Nina A. Kohn., “Legislating Supported Decision-Making,” *Harvard Journal on Legislation* 58 (2021): 2.

bekerja sama dengan masyarakat untuk meminta saran dan pertimbangan dari masyarakat dengan memungkinkan partisipasi. Ini akan membantu mengurangi kemungkinan penolakan publik terhadap proses legislatif. Akibatnya, informasi harus disebarluaskan melalui penjangkauan menggunakan platform digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.

2. Penyusunan RUU diumumkan pada saat penyusunan atau pembahasannya untuk mendapatkan umpan balik dan saran untuk perbaikannya.

Setelah itu, administrasi mulai menyusun RUU, Berikut ini adalah panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang dibentuk:

- a) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi lain yang terkait dengan substansi RUU;
  - c) orang yang menyusun peraturan perundang-undangan yang berasal dari pendiri badan. Artikel akademik berbasis penelitian harus diserahkan dengan undang-undang yang diusulkan sebagai dukungan. Profesional hukum, praktisi, atau akademisi yang memiliki pengetahuan tentang materi RUU yang sedang disiapkan dan yang mempertimbangkan pertimbangan ini adalah satu-satunya orang yang dapat mewakili publik selama tahap penyusunan setiap umpan balik yang mungkin telah ada pada tahap sebelumnya.
3. Pembahasan RUU tersebut dibahas dalam dua tingkat

Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat panitia anggaran, atau rapat pansus dengan menteri terkait yang berbicara atas nama Presiden. Diskusi tingkat II juga mencakup dengar pendapat publik. Karena DPR memilih pihak mana yang akan diundang dan siapa yang akan didengar pendapatnya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di antara alat kelengkapan DPR yang membahas RUU dengan masyarakat selalu dihadapkan pada representasi yang berkualitas. Laporan yang meliputi prosedur, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil

pembicaraan tingkat sebelumnya disampaikan pada saat pelaksanaan tingkat II (paripurna). Keterlibatan masyarakat pada level ini tidak diperlukan lagi karena sepenuhnya ditangani oleh wakil rakyat. Pada titik ini juga akan diputuskan apakah RUU itu disetujui atau tidak menjadi undang-undang.

4. Ratifikasi/penetapan dan pengesahan RUU yang telah disepakati akan disampaikan kepada presiden untuk disetujui dalam waktu maksimal tujuh hari setelah disetujui. Presiden kemudian memberikan persetujuannya dengan melampirkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima oleh kedua belah pihak. Namun, jika Presiden tidak menandatangani tindakan tersebut pada saat itu, segera menjadi hukum dan harus diundangkan. Masukan publik langsung tidak lagi diperlukan selama proses pelaksanaan karena pemerintah sekarang memiliki kekuasaan penuh. Pemanggilan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan maksud agar diketahui dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Banyak faktor dibagi menjadi dua kategori faktor pendukung dan faktor yang mencegah penjelasan lebih lanjut yaitu<sup>14</sup>:

1. Elemen yang mendukung, faktor-faktor pendukung yang memengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan praktik hukum di suatu negara. Namun, beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan data yang memadai

Penyusunan peraturan perundang-undangan; Dan Anggota internal yang mengumpulkan peraturan perundang-undangan memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pembahasan dan perumusan data yang akan digunakan untuk membuat dan membahas undang-undang yang adil.

- b. Tenaga ahli dan staf pengadaan tersedia dan bertugas

<sup>14</sup> Dani, A., "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah," *Solusi* 19, no. 2 (2021): 201.

Anggota berkonsultasi dengan spesialis dalam pembahasan dan pembuatan peraturan daerah untuk membantu lembaga membuat undang-undang dengan proses manufaktur yang dapat mendukung dan memperkuat kewajiban anggota.

c. Hukum dan kebijakan

Adanya undang-undang atau peraturan yang mengamanatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting. Jika terdapat ketentuan hukum yang mewajibkan pemerintah atau badan legislatif untuk melibatkan masyarakat atau pihak yang terkait dalam proses tersebut, maka hal ini akan menjadi landasan untuk menerapkan asas keterbukaan.

d. Budaya partisipasi

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga memengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan. Jika masyarakat memiliki budaya partisipasi yang kuat dan pemerintah atau badan legislatif secara aktif mengundang dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait, maka asas keterbukaan akan lebih mudah diimplementasikan.

e. Teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi. Penggunaan platform *online* atau situs web resmi untuk mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan, membuka ruang komentar, atau mengadakan konsultasi publik dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan.

f. Institusi yang kuat

Adanya lembaga atau badan independen yang bertanggung jawab mengawasi dan memastikan pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting. Lembaga tersebut dapat mengawasi proses, memastikan kepatuhan terhadap prinsip

keterbukaan, dan menindaklanjuti keluhan atau pelanggaran yang terjadi.

g. Kesadaran dan pendidikan publik

Pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat memainkan peran penting. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka untuk terlibat dan berkontribusi dalam proses pembentukan peraturan, akan semakin mendorong implementasi asas keterbukaan.

h. Pelibatan pihak terkait

Melibatkan berbagai pihak terkait seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, akademisi, dan pakar hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan faktor penting. Pendapat dan masukan dari pihak-pihak ini dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik dan mendorong implementasi asas keterbukaan.

2. Faktor penghambatan

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sistem hukum suatu negara. Namun, berikut ini adalah beberapa faktor umum yang mungkin menjadi penghambat dalam menerapkan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>:

a. Pemahaman Anggota yang sedikit atau tidak konsisten

Secara teknis, semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan seharusnya sudah dipahami dengan jelas, namun masih ada anggota yang belum memahaminya. karena sumber daya orang yang berbeda dalam hal anggota dewan pendidikan yang tingkatannya berbeda, memahami prinsip-prinsip dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kinerja tugas dan fungsi akan terpengaruh oleh masalah ini.

<sup>15</sup> Ngengen, R., Maramis, R. A., & Senewe, E. V., “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2860.

b. Pola komunikasi yang efektif tidak ada

Masalah ini karena keunggulan faktor pengambilan keputusan subyektif dalam perumusan tuntutan politik dan distribusi klaim dalam sistem politik, faktor-faktor yang berkaitan dengan kepentingan terbaik masyarakat harus dikesampingkan.

c. Ketidaktransparan

Kurangnya transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi penghalang utama dalam menerapkan asas keterbukaan. Jika proses ini dilakukan secara tertutup atau hanya melibatkan sejumlah kecil pihak, maka masyarakat tidak akan memiliki akses yang cukup untuk mengikuti dan memberikan masukan terhadap pembuatan peraturan tersebut.

d. Keterbatasan Informasi

Keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan dan penting tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat menjadi hambatan. Misalnya, jika rancangan undang-undang atau dokumen terkait hanya tersedia dalam bahasa yang sulit dipahami oleh sebagian besar masyarakat, maka akan sulit bagi mereka untuk memahami dan memberikan masukan yang berkualitas.

e. Keterlibatan Masyarakat yang Terbatas

Jika masyarakat tidak secara aktif dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka asas keterbukaan sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Partisipasi masyarakat yang terbatas dapat mengakibatkan kurangnya sudut pandang yang beragam dan pengabaian terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

f. Pengaruh Kelompok Kepentingan (*interest groups*)

Dominasi atau pengaruh yang berlebihan dari kelompok kepentingan tertentu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghambat asas keterbukaan. Jika kelompok kepentingan tersebut memiliki kekuatan politik atau sumber daya yang besar, mereka mungkin dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara

eksklusif dan mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas.

g. Kurangnya Akuntabilitas

Kurangnya akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi hambatan untuk menerapkan asas keterbukaan. Jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk melacak dan menilai proses pembuatan peraturan tersebut, sulit untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keterbukaan dan kepentingan publik.

h. Budaya Korupsi

Dalam beberapa negara, budaya korupsi yang kuat dapat menghambat asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Praktek korupsi dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilan keputusan yang tidak transparan, serta mengurangi partisipasi publik yang berkualitas dalam proses tersebut.

### **Urgensi Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik**

Setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu juga dengan orang lain, anggota masyarakat, dan anggota masyarakat yang berinteraksi dengannya. Pembentukan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, memastikan bahwa hak dan kewajiban dipenuhi tanpa perselisihan. pedoman yang mana hukuman tertulis mempunyai akibat yang tegas dan mengikat secara hukum bagi orang atau masyarakat apabila diterapkan oleh penguasa atau pemerintah. Tujuan regulasi atau tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mewujudkan ketertiban dan keserasian kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu negara demokrasi.<sup>16</sup>

Pemerintahan yang baik harus dibentuk secara demokratis, dan gagasan keterbukaan ini harus dapat diterapkan secara praktis di berbagai bidang pemerintahan, termasuk pemilihan calon pejabat

<sup>16</sup> Sirajuddin, *Legislative Drafting Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan* (Malang: Setaraperss, 2016).

legislasi. Penerapan prinsip keterbukaan dan konsekuensi secara konsisten akan memungkinkan penerapan peraturan perundang-undangan yang dibuat secara efektif dan efisien. Jelaslah bahwa asas keterbukaan memiliki peran yang sangat penting dan memiliki tujuan yang sangat penting dalam terciptanya suatu produk hukum yang bersifat responsif.<sup>9</sup> Asas keterbukaan adalah keyakinan bahwa masyarakat berhak atas informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak individu, kelompok, dan negara.

“Bawa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka,” seperti bunyi penjelasan Pasal 5 Huruf G. Membuka Ini memastikan bahwa setiap orang di masyarakat memiliki kans yang sama untuk berkontribusi pada pembuatan undang-undang. Transparansi dan partisipasi yang menjadi pokok konstruksi asas keterbukaan dapat ditonjolkan dari teks penjelasan pasal di atas. Partisipasi publik hanya berarti memberikan jaminan kepada rakyat bahwa mereka akan dapat terlibat dalam proses administrasi negara dan secara bebas dan terbuka mengakses kebijakan publik. Ini adalah contoh sistem ideal yang menuntut partisipasi berdaulat di tangan rakyat dan dilakukan dengan cara demokrasi partisipatoris.

Janji partisipasi ini merupakan representasi dari hak rakyat untuk melegitimasi keterlibatan politik. Hal ini karena salah satu hak asasi manusia adalah berpartisipasi dalam pemerintahan. Contoh lain dari informasi publik yang bebas adalah partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang. Janji konstitusional bahwa hak asasi manusia harus diakui, dilindungi, dan dipenuhi dalam negara hukum juga mencakup hak atas informasi tentang pembuatan peraturan perundang-undangan yang terbuka. Selanjutnya, tinjau pertanyaannya. Keharusan menegakkan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Sejak awal, mekanisme untuk memastikan transparansi dalam pembuatan peraturan telah ditetapkan dan diberlakukan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu komponen hak konstitusional warga negara Indonesia, dimana warga negara bisa menjadi pihak yang paling terkena dampak dengan disahkannya suatu undang-undang.

Konstitusionalisme adalah keyakinan bahwa pemerintah adalah kumpulan kegiatan terorganisir atas nama rakyat<sup>17</sup>, tetapi tunduk pada beberapa batasan dalam masalah, menurut Carl C. Fredrich seperti yang dilaporkan oleh publikasi itu. Untuk memastikan bahwa individu dengan tanggung jawab untuk memerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu. Dengan menempatkan pembatasan kewenangan pemerintah dan menjamin hak politik warga negara dalam konstitusi, konstitusionalisme mendorong demokrasi dalam urusan berbangsa dan bernegara sekaligus mereduksi penggunaan taktik represif oleh penguasa legitimasi pemerintah juga tak terbantahkan.

Kedua, aturan yang tak dibuat berdasarkan penerapan konsep transparansi akan menghambat tercapainya tata kelola internal yang efisien secara menyeluruh. Sebaliknya, kemungkinan untuk merugikan hak konstitusional setiap orang berkurang ketika prinsip keterbukaan dinyatakan dan dipraktikkan secara eksplisit karena setiap orang mengetahui seluruh proses dari awal sampai akhir serta bagaimana ketentuan undang-undang itu dikembangkan. Masyarakat dapat secara langsung berkontribusi dengan saran-saran khusus untuk perbaikan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian dalam pembangunan undang-undang ketika prinsip keterbukaan terus diterapkan oleh para pembuat undang-undang.

Untuk memastikan landasan yang kuat bagi perlindungan hukum di semua lapisan masyarakat, transparansi aturan fundamental dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah tujuan. Masyarakat juga memiliki potensi yang paling besar untuk berkontribusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya tidak akan menimbulkan efek yang dapat merugikan masyarakat. Keterbukaan dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi acuan ketentuan hukum yang lebih dinamis dengan memperhatikan perubahan dan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat, selain menjadi penghalang bagi pembuat undang-undang untuk tidak sewenang-wenang dalam membentuk ketentuan hukum<sup>18</sup>. Karena jika peraturan

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie., *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 17.

<sup>18</sup> Nurjaman, D., "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 65.

perundang-undangan sebelumnya mampu mengkonstruksi peraturan yang dinamis yang sejalan dengan cita-cita masyarakat dan sejalan dengan evolusinya, maka sudah barang tentu masyarakat akan menerima peraturan tersebut secara utuh.

Kemudian, transparansi sebagai salah satu kualitas dalam pembuatan undang-undang menjadi modal penting bagi setiap lapisan masyarakat yang berkepentingan dan peduli terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menciptakan ketentuan hukum yang tidak melanggar hak konstitusional rakyat, setiap tahapan proses pembuatan undang-undang perlu diawasi secara ketat. Untuk mewujudkan undang-undang yang berlandaskan pada gagasan transparansi dan keterbukaan, perlu juga disikapi penerapan informasi yang terbuka, menyeluruh, jelas, dan faktual.

Memahami setiap perubahan sejak lahirnya undang-undang, khususnya memahami setiap argumentasi rasionalitas yang dikemukakan oleh pembuat undang-undang dalam menentukan dan menentukan apakah ketentuan undang-undang yang baru dibentuk itu sah. Rasionalitas dalil sebagaimana dimaksud tidak hanya terbatas pada ketentuan undang-undang yang dibentuk; juga dapat diperoleh dengan menerapkan asas keterbukaan, yaitu transparan dalam pembentukan undang-undang, terhadap argumen-argumen tentang kepentingan tertentu yang menjadi landasan bagi setiap ketentuan. Tidak menutup kemungkinan pembentukan undang-undang akan menjadi landasan bagaimana setiap lapisan masyarakat akan menilai tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Manfaat penting pelibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Sebagai landasan yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan publik dan mendorong pemerintahan yang efektif;
2. Memastikan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menghasilkan implementasi yang lebih efektif;
3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif dan legislatif:

<sup>19</sup> Darmo, M. P., *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah*. Deepublish., 2019.

4. Efisiensi sumber daya: Ketika publik terlibat dalam pengembangan kebijakan publik dan menyadarinya, sumber daya dapat dihemat ketika diterapkan pada sosialisasi kebijakan publik.

Agar pemerintahan dan pembangunan dapat berhasil, efisien, bertanggung jawab, dan bebas, maka penting untuk membangun dan menerapkan sistem akuntabilitas pemerintahan yang sesuai, jelas, dan nyata. Karena pemerintah bekerja untuk dan atas nama seluruh masyarakat, transparansi dalam pengambilan keputusan sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan serta apa yang pada akhirnya akan menjadi suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, masyarakat memiliki hak untuk mengambil bagian dalam semua tahap pengambilan keputusan, mulai dari pembuatan aturan dan hingga pelaksanaannya. Hal ini terwakili dalam proses pembuatan peraturan memperhatikan hasil pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dari umpan balik masyarakat, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Menunjukkan keterlibatan masyarakat secara terbuka dan langsung dalam proses tersebut. Pemberlakuan aturan dan regulasi ini pasti dapat mengurangi manipulasi kepentingan pribadi dan publik dalam setiap tahap penciptaannya. Kontribusi dan distribusi informasi yang langsung dan terbuka juga menunjukkan bahwa semua informasi yang diberikan dan disebarluaskan tentang pembuatan undang-undang adalah akurat, benar, dan disajikan apa adanya tanpa diubah sedikit pun. Informasi yang disebarluaskan dan disampaikan melalui penyiapan media tertentu, termasuk media massa yang dimiliki baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, telah atau mungkin di kemudian hari menjadi informasi yang tidak lengkap karena berbagai alasan, baik politik maupun non politik.

Adanya ambiguitas dalam proses menjalankan pemerintahan tertentu, diawali dengan penyebaran dan penyampaian informasi yang tidak dilakukan secara langsung, jujur, dan menyeluruh. Salah satu cara yang paling efektif untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah penyebaran informasi secara langsung dan menyeluruh. Informasi yang tidak disebarluaskan dan disampaikan secara langsung dan tertutup, juga meningkatkan kemungkinan kesalahpahaman karena setiap peserta

yang menerima informasi tak memiliki kerangka berpikir yang sama. Karena konsep keterbukaan dapat menghasilkan produk hukum yang bermutu tinggi yang memenuhi tuntutan hukum masyarakat, maka urgensi asas ini harus benar-benar diperhatikan oleh aparatur pembuat undang-undang.

Penyelenggaraan salah satu komponen pemerintahan yang demokratis (*good governance*), yaitu partisipasi, dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Di mana keterlibatan komunitas ini juga adalah contoh yang baik tentang bagaimana keterbukaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus dipraktikkan. Karena banyak pihak yang menerima akibat dari diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut, maka asas keterbukaan sejalan dengan unsur tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu unsur transparansi (keterbukaan) dalam menetapkan kebijakan publik dan unsur partisipasi, khususnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. penyusunan dan penetapan kebijakan publik dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

## **Penutup**

Salah satu faktor terpenting dalam penciptaan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah asas keterbukaan. Ketersediaan pelayanan publik dapat menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah dapat menumbuhkan lingkungan demokrasi yang kondusif. Namun, karena kurangnya pemberian menyaluruh untuk gagasan keterbukaan internal, dalam praktiknya tidak sepenuhnya praktis. Menerapkan konsep keterbukaan itu menantang karena sejumlah penghalang lainnya. Kemudian aturan yang berkaitan dengan prinsip transparansi internal pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk landasan bagi jaminan perlindungan hukum untuk setiap lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki potensi terbesar untuk ikut andil dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang notabene akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan masyarakat.

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan benar merupakan suatu prinsip tata pemerintahan yang , yang beberapa di antaranya termasuk di dalamnya adalah partisipasi masyarakat dalam pembicaraan tentang usulan undang-undang. Meliputi hal-hal seperti

keterlibatan masyarakat, tanggung jawab, dan transparansi. Dengan mengizinkan partisipasi dari semua segmen masyarakat, jalan tersebut dapat digunakan untuk menggabungkan ambisi masyarakat untuk mewujudkan undang-undang yang menyejahterakan. Pembentukan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, memastikan bahwa hak dan kewajiban dipenuhi tanpa perselisihan.

## Daftar Pustaka

- Aida Torez Perez. "Judicial Self Government and of the General Council of the Judiciary in Spain." *German Law Journal*, Desember 2018, 1799.
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (January 2023): 214.
- Astuty, S., Setyastuti, Y., Maulina, N., & Hanief, L. "Analisis Fungsi Dan Peran Humas Dalam Upaya Implementasi Good Governance (Studi Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)." *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 2, no. 1 (2018).
- Dani, A. "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah." *Solusi* 19, no. 2 (2021): 201.
- Darmo, M. P. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klaren Propinsi Jawa Tengah*. Deepublish., 2019.
- Djojosoekarto Agung. *Akuntabilitas Publik Dan Fungsi DPRD*. Jakarta: Penerbit Communication, 2004.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- M. Solly Lubis. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

- Ngeget, R., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2860.
- Nina A. Kohn. "Legislating Supported Decision-Making." *Harvard Journal on Legislation* 58 (2021): 2.
- Nurjaman, D. "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law." *Khaṣanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 65.
- Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. "Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 126.
- Putra, T. M. *Pelayanan Publik, Good Governance, Dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia., 2019.
- Putri, N. N., Hidayat, R., & Oktavia, W. "Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Fakultas Universitas Lampung," 2018.
- Sagama, S. "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018, 190.
- Sirajuddin. *Legislative Drafting Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan*. Malang: Setaraperss, 2016.
- Sofwan, S. "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jatiswara* 37, no. 1 (2020): 121.
- Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 252.